

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan usia laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan 19 tahun. Pembatasan usia melangsungkan perkawinan tersebut tertuang dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan yang sebelum perubahan usia bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki 19 tahun, terkesan tidak tegas ketika dihadapkan dengan Pasal 7 ayat (2)¹ yang menyebutkan klausul dispensasi. sehingga perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 (1) berlaku tidak efektif. Hal ini di dalam ilmu perundang-perundang dikatakan sebagai disharmoni peraturan yang mengakibatkan munculnya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidak pastian hukum, pelaksanaan peraturan yang tidak efektif dan efisien, dan mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial.²

Selain masalah yuridis di atas, permasalahan mendasar seputar dispensasi perkawinan adanya ketentuan yang mengatur bahwa permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua atau wali, sehingga menyebabkan hilangnya hak pilih pada anak yang menjalankan perkawinan, dan tidak diketahui apakah ia menghendaki perkawinan atau tidak.

Perhatian besar bagi perempuan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, di usia 14 tahun ke bawah. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di usia 14 tahun merupakan usia yang tergolong

¹ Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 (2) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal tersebut, bahwa ketentuan dispensasi perkawinan ini menghapus ketentuan dispensasi yang terdapat pada hukum perdata.

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 12-13.

tidak produktif pada bagian kesejahteraan, ketahanan dan kesehatan.³ Selain itu, perkawinan atas dasar dispensasi nikah bagi anak perempuan dapat menimbulkan kanker leher rahim (KLR),⁴ dan berdampak langsung terhadap janin yang dikandung apabila sudah hamil di usia muda.

Secara filosofis gambaran penerapan ketentuan dispensasi nikah di atas, menunjukkan bahwa penerapan asas-asas hukum perkawinan terhadap dispensasi nikah bersifat spekulatif dan *debatable*. Di satu sisi, perkawinan atas dasar dispensasi dianggap tidak memenuhi asas hukum perkawinan. Pada sisi lain, perkawinan atas dasar dispensasi nikah merupakan pengecualian dari hukum dasar yang bersifat kasuistik karena dianggap ada kemaslahatan di dalamnya.

Situasi dilematik ini, tidak hanya berimbas kepada tujuan dasar pemberlakuan peraturan dalam memberikan kepastian hukum, tetapi lebih jauh akan berimbas kepada lembaga pemberi dispensasi nikah itu sendiri, yaitu Pengadilan Agama (PA) yang di satu sisi pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang agar tidak terjadi perkawinan di usia muda dengan segala risiko yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan juga para hakim harus tetap melihat kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, dan bagi yang telah hamil di luar perkawinan harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab.

Khusus di PA Pamekasan, data yang diambil peneliti dari Direktorat Jenderal (Dirtjend) Putusan Pengadilan Mahkamah Agung (MA) PA Pamekasan menunjukkan bahwa, dari tahun 2016-2018 terdapat 88 putusan hakim PA Pamekasan yang berbentuk ketetapan dispensasi perkawinan, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 17 permohonan, 2017 sebanyak 45 permohonan, dan 2018 sebanyak 26.⁵

³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015*, Jakarta: BPS, 2015 (pdf), 65-66.

⁴ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 27.

⁵ Pengajuan permohonan pada tahun 2018 tersebut terhitung sampai tanggal 15 Januari 2019, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pamekasan/periode/putus/2018/1> diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, jam 10.01 – 11.45 WIB. Menurut laporan Mahkamah Agung Tahun 2018, Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia telah mengeluarkan dispensasi perkawinan sebanyak 13.251 putusan yang berbentuk penetapan. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pernyataan pada tahun 2018 bahwa Indonesia darurat perkawinan anak. Detik News, *Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak*

Dispensasi perkawinan yang peneliti telusuri melalui putusan hakim PA Pamekasan menunjukkan, bahwa dari 26 permohonan diajukan oleh pihak perempuan di bawah umur sebanyak 16 perkara, 9 permohonan diajukan dari pihak laki-laki di bawah umur, dan 1 permohonan yang diajukan oleh perempuan di bawah umur tetapi calon mempelai laki-laki sama-sama di bawah umur.⁶

Berdasarkan klasifikasi umur dari dua jenis kelamin di atas, pihak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan berumur 13 tahun sebanyak 2 permohonan yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat diterima; 14 tahun sebanyak 11 permohonan yang dikabulkan 10 permohonan, dan 1 permohonan tidak dapat diterima; dan berumur 15 Tahun terdapat 3 permohonan yang dikabulkan keseluruhan. Kemudian, permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan rincian umur, 16 tahun 2 permohonan tidak dapat diterima; 17 tahun 4 permohonan 3 diantaranya dikabulkan, dan 1 gugur; dan 18 tahun 3 permohonan dikabulkan keseluruhan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penetapan Dispensasi Perkawinan di PA Pamekasan tahun 2018

No	Umur (Tahun)	Jenis kelamin				Jumlah Permohonan
		Perempuan (Pr)		Laki-laki (Lk)		
		Dikabulkan	Ditolak/gugur/tidak diterima	Dikabulkan	Ditolak/gugur/tidak diterima	
1	13	2	-	-	-	2
2	14	10	1	-	-	11
3	15	3	-	-	-	3
4	16	-	-	2	-	2
5	17	-	-	3	1	4
6	18	-	-	3	-	3
7	Lk (pemohon) 18 Tahun dan Pr 14 Tahun				Sama-sama di	1

MENIKAH Sepanjang 2018, <http://m.detik.com/news/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>, diakses pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, jam 21:22.

⁶ Permohonan dispensasi yang terakhir ini, peneliti klasifikasi secara terpisah, karena kedua calon mempelai sama-sama tidak mencukupi batas minimum usia perkawinan yang ditentukan UU, artinya kedua calon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan kepada pengadilan.

		bawah umur	
<i>Jumlah Keseluruhan Permohonan</i>			26

Data di atas menunjukkan batasan minimum usia melangsungkan perkawinan yang terdapat di dalam peraturan tidak menjadi syarat pelaksanaan menikah, terutama yang ada di dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Pola berfikir seperti ini terlihat pada penetapan hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. Dimana dalam putusan tersebut, para hakim tidak mencantumkan saran atau masukan kepada pihak pemohon untuk menunggu batas usia minimum melangsungkan pernikahan. Peneliti melihat ketiadaan batas minimum dan kesehatan perempuan melangsungkan perkawinan sebagai pertimbangan hakim, mengindikasikan subjektifitas hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

Namun, hakim dalam pertimbangannya menggunakan prinsip *masalah* sebagai dasar pijakan pengambilan putusan mengabulkan permohonan dispensasi bagi anak perempuan yang berumur 14 tahun. Sehingga pada bagian ini, menimbulkan tanda Tanya bagaimana hakim mengupayakan masalah dapat diwujudkan bagi diri anak, sedangkan masalah lain yang di atur dalam UU lain UU Perlindungan anak, aspek kesehatan tidak termuat di dalam pertimbangannya. Setidaknya diberitahukan berupa saran kepada para pihak utamanya kepada anak.

Oleh karena itu, kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam penetapan hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. semestinya hakim tidak dapat mengenyampingkan prinsip dalam mengadili, memeriksa, dan memutus atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah, lebih spesifik lagi terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Sebab, negara telah mengatur sedemikian rupa perilaku hakim di pengadilan apabila mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, sebagai upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan. Tepatnya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, baik

dalam arti perempuan berkonflik dengan hukum, sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak.⁷

Tidak hanya Perma No 3 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017⁸ atas pengujian materi terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimum bagi perempuan melangsungkan perkawinan 16 Tahun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, dan memberikan waktu selama 3 tahun kepada pembuat undang-undang untuk merubah sekaligus mencantumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan rujukan utama bagi para hakim yang mengadili perkara perempuan dalam hal pengajuan dispensasi nikah.⁹

Arah dua produk hukum di atas sangat jelas, sebagai upaya negara melindungi dan menghormati hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, utamanya ketika perempuan dihadapkan dengan disharmoni peraturan batas usia perkawinan sebagaimana digambarkan di atas. Namun, semangat konstitusional perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, bergantung dari para hakim yang memutuskan perkara. Ketepatan menggunakan dasar hukum, metodologi penafsiran dan interpretasi terhadap fakta dan peristiwa hukum, menentukan terhadap kualitas dari putusan, yang memiliki mutan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sejalan dengan produk hukum di atas, perlakuan terhadap anak diatur secara spesifik di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang menyiratkan bahwa seorang anak harus diperlakukan “sama”

⁷ Pasal 1 (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Mengadili dengan Hukum yang berbunyi “perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”.

⁸ Sifat putusan MK berlaku *final and binding* serta bersifat *erga omnes*, sebuah putusan yang akibat hukumnya mengikat semua pihak Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 318, dan dalam Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Volume 16, (Juli, 2009): <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/view/447> (14, April 2019), 359.

⁹ Ada enam poin amar putusan yang di ambil MK dalam memutus perkara judicial review batas minimum usia perkawinan bagi perempuan, pada poin ke dua MK Menyatakan *Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

dengan orang dewasa dalam mewujudkan perlindungan. Di karenakan seorang anak memiliki hak asas yang melekat sejak ia lahir.

Tentang hak anak tersebut dijelaskan di dalam pasal 4 UUPA bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, islam dengan pranata hukum dan misi perlindungan hukum terhadap pemeluknya telah menempatkan kedudukan anak pada posisi yang sangat dihargai dan dihormati. Bukti penghargaan islam terhadap hak anak salah satu yang paling fundamental ialah tentang hak anak untuk hidup yang tertuang di dalam al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Israa: 31)

Dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), seorang anak yang belum dewasa dinilai belum cakap dan tidak diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan.¹⁰ Dalam konteks hubungan perkawinan dengan segala risiko yang ditimbulkan, seorang anak tidak dimungkinkan untuk memilih perkawinan sebagai pilihan hidupnya selama masih di bawah umur,

¹⁰ Di sampaikan oleh Eko Riyadi, bahwa Dengan mengizinkan anak menikah di usia yang belum mencapai syarat, sebenarnya negara telah aktif melanggar atas kewajibannya yaitu melindungi anak, yang seharusnya dijamin oleh UU. “Perkawinan Dini dan Persoalan Hak Anak yang Tak Terlindungi”, CNN Indonesia.com <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418100224-20-291626/perkawinan-dini-dan-persoalan-hak-anak-yang-tak-terlindungi>, diakses pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019 jam 13.39.

utamanya bagi anak perempuan karena pada prinsipnya hukum menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap individu.¹¹

Menurut *United Nations Development Economic and Sosial Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase perkawinan usia muda tinggi, dan sebagai negara tertinggi kedua di negara ASEAN setelah Kamboja. Perkawinan di usia muda di bawah 25 tahun beresiko karena minimnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi.¹²

Dalam konteks inilah, mesti melalui proses panjang dan hati-hati dengan mengenyampingkan landasan-landasan yang bersifat pragmatis seperti masalah ekonomi, atau yang sifatnya kultural seperti persoalan karena bertunangan sudah lama.¹³ Sehingga penetapan hakim tetap memperhatikan hak-hak perempuan yang sifatnya elementer seperti pendidikan perempuan, kesehatan fisik perempuan, kesiapan mental anak.¹⁴

Dalam kerangka kajian akademis, peneliti melihat penting melakukan kajian-kajian teoritik terhadap penetapan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur yang dikeluarkan oleh PA Pamekasan pada Tahun 2018, terutama berkaitan dengan landasan-landasan kuat hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, apakah telah memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, *masalah* sebagai pijakan hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur.

Landasan kuat yang kemudian disebut dengan *Ratio Decidendi* hakim dalam pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur perlu mendapat perhatian, agar penetapan yang dikeluarkan tersebut tidak menabrak hak-hak fundamental perempuan yang

¹¹ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 16.

¹² Kementerian Kesehatan RI, *Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, t.t), 2 (pdf).

¹³ Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017.

¹⁴ Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017.

pasca pemberlakuan Perma No 3 Tahun 2017 dan Putusan MK terhadap uji materil UU Perkawinan Pasal 7 (1).

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim yang dikenal dengan istilah lain *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* adalah alasan hakim berupa argumentasi kuat hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar pijakan hakim sebelum memutus perkara. Umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum. Salah satunya menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.¹⁵ Sehingga *ratio decidendi* hakim PA Pamekasan dalam penetapan Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. perlu dikaji bila dikaitkan dengan perlindungan hak perempuan sebagaimana tertuang di dalam peraturan lainnya.

Gambaran di atas dapat ditarik inti pembahasannya yang menjadi fokus penelitian ini berkaitan dengan relevansi alasan kuat hakim (*ratio decidendi*) dengan perlindungan terhadap hak perempuan dibawah umur dalam perkara dispensasi nikah yang tertuang dalam Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. apakah telah sesuai dengan tuntunan peraturan dalam kerangka menghormati dan melindungi hak-hak perempuan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur memiliki permasalahan yang kompleks, yang perlu kajian secara komprehensif terhadap ketetapan hakim yang difokuskan kepada pertimbangan kuat hakim (*Ratio Decidendi*) dalam penetapan Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. PA Pamekasan dengan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur yang mengajukan

¹⁵ Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Theories & Empirisme* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 34.

permohonan dispensasi perkawinan. Agar penelitian ini tidak melebar, kajian ini peneliti khususkan pada empat permasalahan:

1. Seperti apakah Penetapan Hakim PA Pamekasan dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk.?
2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Pemberlakuan Perma Nomor 3 TAHUN 2017?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk Perspektif *Al-Maslahah*?
4. Apakah *Ratio Decidendi* hakim dalam penetapan dispensasi kawin di PA Pamekasan relevan dengan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, ada tujuan-tujuan dasar yang peneliti harapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penetapan Hakim PA Pamekasan dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk..
2. Agar mengetahui Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Pemberlakuan Perma Nomor 3 TAHUN 2017.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk Perspektif *Al-Maslahah*
4. Agar mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan relevan dengan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, yang oleh peneliti dibagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih dalam hukum acara yang berkenaan dengan hukum keluarga di Pengadilan Agama, khususnya di PA Pamekasan.
3. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi para hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan yang lebih berkeadilan, non-diskriminatif, dan berkemanfaatan.
4. Bagi Pascasarjana IAIN Madura penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi berkaitan dengan hukum keluarga utamanya bidang pendidikan, penelitian. Serta diharapkan dapat memperkaya pembendaharaan bacaan di perpustakaan IAIN Madura utamanya dibidang hukum keluarga.

E. Definisi Istilah

Sebelum pembahasan dalam penelitian ini lebih jauh, peneliti hendak menjelaskan istilah-istilah penting dari judul ini, guna menghindari kesalah fahaman dari penggunaan pengertiannya. Berikut adalah istilah yang perlu peneliti jelaskan:

1. Sutjipto Rahardjo mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai pertimbangan-pertimbangan hakim berupa pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum berkenaan kasus konkret yang dihadapinya
2. Hak Anak Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah HAM bagi anak perempuan. Sedangkan pengertian HAM menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan

setiap harkat dan martabat manusia. Hak yang dimaksud, tertuang di dalam Pasal 3 UU tersebut, meliputi :

- a. Hak kebebasan dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
 - b. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan berkepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum; dan
 - c. Hak mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif.
3. Penetapan Hakim Putusan hakim yang lahir dan dikeluarkan berdasarkan permohonan atau gugatan *voluntair* yang diajukan oleh pemohon (perorangan atau badan hukum) atau pihak yang diberikan kuasa yang ditujukan kepada pengadilan
 4. Dispensasi Perkawinan merupakan pemberian izin perkawinan anak di bawah umur, yang secara kompetensi menjadi kewenangan pengadilan agama

Dari berbagai definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan *Ratio Decidendi* Hakim merupakan argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur dengan memperhatikan hak-hak fundamental anak perempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini penelitian yang serupa atau memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini, belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena pembahasan yang secara khusus membahas tentang *Ratio Decidendi* Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Pamekasana, di dukung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 atas pengujian materi terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA No 3 Tahun 2017 sebagai pisau analisa adalah peraturan terbaru, yang berlaku bagi hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara bagi perempuan yang

mengadilidengan hukum. Selain itu, terdapat vareabel lain yang membedakan penelitian ini dengan peneliti yang lain, yaitu hak perempuan di bawah umur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, putusan hakim pengadilan agama Pamekasan dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan, dan pendekatan yang digunakan peneliti baik secara metodologi ataupun teori yang digunakan. Salah satunya, peneliti menggunakan ilmu administrasi Negara tentang teori perizinan sebagai pendekatan keilmuan bidang kebijakan pengadilan, dan teori *al-maslahah* untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan di bawah umur yang mengadilidengan dispensasi perkawinan. Namun peneliti menyadari, bahwa banyak ditemukan penelitian yang membahas beberapa vareabel yang sama dengan penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatau, diantaranya berupa tesis berikut:

1. Tesis dengan judul *Tinjauan Yurdis penetapan pengadilan tentang dispensasi kawin (studi kasus penetapan pengadilan agama bantul Nomor 0023/pdt.P/2009/PA/Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)* yang ditulis oleh Seni Desianti Maulida Universitas Gadjah Mada Tahun 2012 Magister Kenotariatan UGM.¹⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hukum tentang dispensasi kawin, selain itu juga untuk mengetahui dampak dan akibat hukum dari perkawinan di bawah batas umur minimal kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu permohonan dispensasi dilampiri surat pengantar dari atau diketahui Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat. Setelah mendapatkan surat pengantar kemudian Pemohon datang ke Pengadilan membawa surat permohonan tertulis kemudian surat permohonan diajukan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan. Penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin Nomor: 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl Hakim mengabulkan

¹⁶ Seni Desianti, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Studi kasus penetapan pengadilan agama bantul Nomor 0023/pdt.P/2009/PA/Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)", (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012)

permohonan dispensasi kawin melihat pada sisi kemaslahatan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan maka dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin Nomor: 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dampaknya berupa perceraian karena belum matangnya secara fisik untuk membina rumah tangga. Akibat hukumnya bahwa perkawinan tersebut dipandang sah menjadi pasangan suami isteri setelah mendapatkan dispensasi dan timbul hak dan kewajiban suami isteri.

Tesis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang peneliti teliti saat ini yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: *pertama*, sama-sama meneliti tentang putusan dispensasi nikah, tetapi berbeda pada putusan, lokasi penelitian dan jumlah putusan yang diteliti lebih banyak dalam penelitian ini. Sehingga wacana yang dikembangkan lebih kaya dan lebih luas; *kedua*, sama-sama menganalisa pertimbangan hakim. Meskipun sama-sama menganalisa pertimbangan hakim, namun peneliti di sini menggunakan dua pisau produk hukum yaitu putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 atas pengujian materi terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA No 3 Tahun 2017. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan hermenutika hukum sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif atau perbandingan hukum, serta perbedaan dalam hal prioritas pengkajian yang meletakkan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai fokus permasalahan dengan menggunakan teori yang sangat berbeda utamanya teori hukum administrasi tentang perizinan, teori kesetaraan gender, teori *al-maslahah*, dan teori hermenutika hukum.

2. Begitupun juga tesis Defi Uswatun Hasanah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 dengan judul "*Hak-hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga*

dan Konvensi CEDAW)".¹⁷ Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dan menghasilkan bahawa PA Tanjung Pati belum melindungi hak-hak perempuan dalam bidang perkawinan dan perceraian secara maksimal. Berbeda sangat signifikan dengan penelitian ini, yang lebih menekankan kepada *ratio decidendi* hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan mengadilidengan hak perempuan.

Lain halnya dengan tesis sebelumnya, tinjauan terdahulu berupa tesis yang ditulis oleh Defi Uswatun Hasanah, tidak meletakkan dispensasi perkawinan sebagai konteks permasalahan dan fokus malah, melainkan diprioritaskan terhadap hak-hak perempuan yang sangat umum berkaitan dengan seluruh permasalahan hak perempuan dalam hukum keluarga di PA Tanjung Pati. Dari inilah dapat diambil persamaannya, bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama mengangkat isu hak-hak perempuan yang ada di pengadilan agama. Namun keduanya memiliki perbedaan signifikan ketika berbicara bidang hukum keluarga yaitu dispensasi nikah. Selain itu, perbedaan lain ialah penekanan pada konten putusan *ratio decidendi* hakim yang peneliti lakukan

3. Tesis yang ditulis oleh Nur Hayati dengan Judul "*Dispensasi Kawin Menurut Putusan Pengadilan Agama dan Masyarakat di Kabupaten Gresik*" Universitas Narotama Pascasarja Magister Ilmu Hukum Tahun 2010.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang menghasilkan penelitian mengenai faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik, syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin, jenis dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi nikah baik yang dikabulkan maupun yang

¹⁷ Defi Uswatun Hasanah, "Hak-hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga dan Konvensi CEDAW)", (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)

¹⁸ Nur Hayati, "*Dispensasi Kawin Menurut Putusan Pengadilan Agama dan Masyarakat di Kabupaten Gresik*", (Tesis, Pascasarjana Universitas Narotama, Surabaya, 2010).

tidak diterima, serta akibat hukum dikabulkan atau tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin.

Tesis dalam tinjauan terdahulu ini memiliki kesamaan pada bagian pembahasan dispensasi nikah, namun berbeda pada fokus penelitian yang oleh peneliti dalam lebih diprioritaskan kepada perlindungan hukum bagi perempuan dalam dispensasi nikah. Persamaan selanjutnya, ialah seputar pertimbangan hakim, tetapi berbeda pada konten *ratio decidendi* hakim sehingga berbentuk menjadi putusan. Selain berbeda juga pada lokasi penelitian antara PA Pamekasan dengan PA Gresik. Tak hanya itu, perbedaan signifikan lainnya ialah pada bagian metodologi penelitian, pendekatan penelitian, dan pisau analisa dalam memahami pembentukan putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah, serta memahami Pasal dispensasi nikah pasca perubahan batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan.

4. Judul tesis "*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*" yang ditulis oleh Alfi Shahrina dengan metodologi peneliti yuridis normatif.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 batas umur perkawinan yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah dengan cara pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah adalah permohonan diajukan ke mahkamah syar'iyah

¹⁹ Alfi Shahrina, "*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)* *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*" (Tesis, Pascasarjana Institute Agama Islam Sumatera Utara Medan, Medan, 2013).

diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja.

Tesis yang ditulis oleh Alfi Shahrina memiliki kesamaan pada bagian Pasal yang ada di dalam UU Perkawinan berkaitan dengan dispensasi nikah sebagai bahasan utama. Namun berbeda pada konten analisa yang dalam penelitian terdahulu ini sama sekali tidak menyinggung landasan kuat hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Kemudian, analisa difokuskan pada administrasi pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syari'ah Aceh yang sangat berbeda dengan yang ditulis peneliti yang lebih menekankan kepada konten putusan, metodologi, dan hak asasi manusi bagi perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Hukum dari sisi keilmuan, dikatakan sebagai ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*),²⁰ sebagai objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan. Oleh karena itu, pendekatan secara monodisiplin dan tekstual dalam penelitian hukum normatif⁴ tentu tidak dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, termasuk penelitian terhadap ketetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah bagi perempuan di bawah umur. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum berupa ketetapan hakim dengan kasus. Untuk menguraikan pertalian hukum dengan kasus, maka perlu digunakan metode penelitian *Normatif*.²¹

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 33.

²¹ Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

Normatifitas dalam penelitian hukum dikatakan oleh Johnny Ibrahim sebagai karakter khas sifat dari ilmu hukum, yang berfokus mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial,²² yang menyangkut dua aspek utama: tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.²³ Maka penggunaan normatif sebagai sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian ini sangat diutamakan²⁴ agar peneliti dapat menjelaskan kepada orang lain bagaimana hukum dari peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan ratio decidendi hakim dan hak anak perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur di PA Pamekasan tahun 2018.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret.²⁶ Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo merumuskan penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi, menurut bahasa, histories, sistematis, teleologis, perbandingan hukum, dan futuris.²⁷ Dari aspek penerapan hukum, permasalahan yang dihadapi adalah tentang intepretasi hukum, kekosongan hukum, antinomy, dan norma yang kabur.²⁸

Sebagai implementasi dari Pendekatan kasus dalam penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah

²² Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 293.

²³ *Ibid.*, 46.

²⁴ Akan tetapi, berbeda dengan pendekatan normatif Suatu jenis penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan tertulis maupun melalui putusan atau ketetapan melalui proses pengadilan oleh Hakim, Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 51. Pada prinsipnya, pendekatan normatif memiliki kesamaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Keduanya secara substansial mengacu pada kajian kepustakaan yang terfokus kepada peraturan perundang-undangan secara tertulis sebagai tema sentral suatu penelitian. Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 84-85.

²⁵ Tujuan pendekatan penelitian ini salah satunya untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana hukum dari peristiwa dan persoalan tertentu, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20. Selain itu, bertujuan dalam kerangka mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Yasid, *Aspek-aspek ...*, 75.

²⁶ Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 47.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.²⁹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁰

Menurut Goodheart sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.³¹ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan *dictum*, yaitu putusan yang merupakan suatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada *dictum* putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³²

Fakta materiil menjadi rujukan. Karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing.³³ Dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.³⁴

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kasus. Telaah terhadap penetapan hakim berupa *ratio decidendi* hakim terhadap hak perempuan di bawah umur dalam perkara dispensasi nikah. *Ratio decidendi* hakim merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum.³⁵

2. Sumber Data

²⁹ *Ibid.*, 268

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.12, (Jakarta : Kencana, 2005). 158.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,134

Secara umum peneliti menggunakan beberapa sumber data yang dikualifikasikan menjadi sumber data primer, dan sumber data sekunder.³⁶

- a. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah putusan dispensasi perkawinan bagi perempuan di bawah umur di PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk., Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 atas pengujian materi terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum
- b. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah, pendapat fiqh seputar *masalah mursalah*, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Pada bagian sumber data, peneliti telah menyatakan bahwa pada dasarnya sumber data terbagi kedalam data primer dan skunder. Oleh karena keduanya memiliki ciri dan sumber yang berbeda maka perlu dilakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (*Library research*) dan dokumentasi.³⁷ Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data kepustakaan yang berupa dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah data primer dan data skunder terkumpul, data akan dianalisis dengan menggunakan hermeneutika hukum.³⁸ Karena hermeneutika melihat semua objek pada posisi yang netral dengan cara

³⁶ Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dari sumber aslinya atau sumber pertama, dengan secara langsung peneliti ambil putusan berupa penetapan hakim PA Pamekasan yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang peneliti ambil dari pihak setelah sumber utama. Beberapa ahli menambahkan sumber data lain berupa, sumber data Tersier yaitu sumber data sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai data primer dan data sekunder, baik berupa ensiklopedi, kamus, majalah, surat kabar, dan lainnya. Lihat Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

³⁷ Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 70. Bandingkan dengan, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236-237.

³⁸ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi*, 50-71.

menafsirkan setiap objek. Objek interpretasi dalam hermenetika yaitu teks dalam pengertian yang luas menyangkut pemaknaan terhadap sesuatu, bahkan simbol mimpi dan teks hukum.³⁹ Pandangan ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan Ricoeur yang Palmer dalam mendefinikan hermenetika tersebut sebagai peraturan-peraturan yang menuntun proses penafsiran, yakni penafsiran atas teks partikular ataupun kumpulan tanda-tanda yang juga dapat disebut dengan teks.⁴⁰

Palmer dengan teori hermeneutikanya akan menjadi bagian yang penting dalam penelitian ini. Karena dalam beberapa teori hermenetika yang peneliti anggap relevan sebagai pisau analisa ialah teori hermeneutika yang menjalankan fungsi penafsiran terhadap teks. Bagi Palmer interpretasi teks berusaha melihat peristiwa pemahaman teks sebagai hal yang selalu mencakup momen dalam kaitannya dengan konteks tanpa meniadakan makna yang terkandung di dalam teks tersebut.⁴¹

Dalam perkembangannya, teori hermeneutika Palmer dikembangkan ke arah yang lebih luas ke dalam disiplin ilmu hukum. Sebagai sebuah pendekatan, salah satu tujuan hermeneutis ini untuk “menafsirkan” atau mengetahui maksud (intensi)⁴² perilaku penegak hukum hakim yang termasuk di dalamnya ialah putusan hakim. Artinya, bila dikaitkan dengan hukum sebagai teks, yang dalam penelitian ini berbentuk putusan hakim, maka hermeneutika pada dasarnya berkedudukan sebagai metode penafsiran teks itu sendiri⁴³. Hal ini sejalan dengan ungkapan Jazim Hamidi, yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum sebagai ajaran filsafat untuk memahami teks hukum: baik terhadap teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum,

³⁹ Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1965) trj. Musnur Hery & Damanhuri Muhammad, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Cet.ke-II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 48

⁴⁰ Ibid, 43

⁴¹ Ibid, 77-78

⁴² Jean Grondin, *Sejarah Hermeneutik. Dari Plato Sampai Gadamer*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group, 2010) 79.

⁴³ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi.*, 107-167

dokumen resmi kenegaraan dan sebagainya⁴⁴ yang akan dianalisis dengan cara interpretasi dan didiskripsikan.⁴⁵ Melihat dari tujuan dan kegunaan Hermeneutika dalam hukum sebagai metode tafsir, Sumaryono menyatakan bahwa penggunaan hermeneutika selalu relevan dengan kegiatan interpretasi terhadap hukum, terutama terkait dengan teks hukum karena pada dasarnya hukum bersegi dua yaitu yang tersirat dan semangat hukum. Pada bagian inilah, hermeneutika dibutuhkan untuk menjelaskan atau menerangkan dokumen hukum baik dari segi bunyi dan semangatnya.⁴⁶ Inilah yang dikatan oleh Richard E. Palmer yang menyatakan bahwa hermeneutika adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna untuk memperjelas makna terpendam dan tersembunyi.⁴⁷

Selain itu, penggunaan hermeneutika Palmer menjadi penting karena pada intinya kegiatan interpretasi terhadap teks ditujukan sebagai upaya menemukan makna yang tersirat di dalamnya. Dalam konteks ilmu hukum, interpretasi teks hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridis untuk diambil suatu kaidah hukum yang terkandung di dalam teks yuridis.⁴⁸ Dalam setiap peristiwa interpretasi teks yuridis tersebut, Arief Shidarta berpandangan bahwa berlangsung pertemuan dua cakrawala dari interpretandum (teks yuridis) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan tersebut menjadi penting karena dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung di dalam teks yuridis.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan doktrin hermeneutika hukum Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa untuk memahami jalan pikiran membuat Undang-Undang harus

⁴⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Bvaru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 44-45

⁴⁵ Ian McLoed mengemukakan dua pokok bahasan tentang interpretasi modern, yaitu masalah bahasa dan masalah undang-undang, dalam Marzuki, *Penelitian Hukum*, 115.

⁴⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 29

⁴⁷ Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory*, 48

⁴⁸ Teks yuridis dipahami sebagai produk pembentuk hukum untuk menetapkan perilaku apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan orang dalam situasi tertentu. M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi ke-II (Jakarta: Kencana Peenada Media Group, 2012), 62

⁴⁹ B. Arief Shidarta, *Hermeneutik: landasan kefilosofatan ilmu hukum*, dalam *ibid.*, dan dalam Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 363

dipahami rumusan kata-kata (teks) dari undang-undang tersebut dari segi tata bahasa (gramatikal) dan kesistematian (sistematis).⁵⁰

Oleh karena itu, penggunaan teori hermeneutika Palmer diyakini oleh peneliti sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisa teks hukum yang terdapat pada sumber data berupa putusan hakim. Interpretasi jenis inilah yang kemudian dalam perkembangan hermeneutika hukum disebut dengan metode hermeneutika gramatikal-sistematis atau interpretasi gramatikal-sistematis yang berfokus pada penafsiran kata-kata dalam peraturan dan putusan hakim.⁵¹ Kemudian dari teks dalam peraturan tersebut dihubungkan dengan peraturan yang lain atau dengan keseluruhan sistem peraturan hukum lain.⁵² artinya, suatu hukum tidak dilihat berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah sistem yang mesti dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lain.

Implementasi dari hermeneutika hukum (*legal hermeneutic*) dalam penelitian ini bukan hanya merupakan suatu kasus yang khusus atau baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.⁵³ Dalam kasus standar, kasus menafsirkan undang-undang, persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana, dalam menerapkan norma umum (undang-undang) pada sebuah fakta material konkrit, cara mendapatkan norma individual yang sesuai (sebuah keputusan hakim atau tindakan administratif).⁵⁴ Seperti dalam penelitian ini menganalisis putusan hakim berupa penetapan dispensasi nikah dengan berbagai peraturan dalam UU Perkawinan, KHI, Putusan MK, Perma No 3 Tahun 2017 dan UU lain yang memiliki relevansi langsung atau tidak dengan bahan berupa sumber penelitian seperti UU

⁵⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet ke-II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 26-27

⁵¹ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 53

⁵² *Ibid.*, 55

⁵³ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 134.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, 2012), 121.

Kehakiman, UU Peradilan Agama, UU Perlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia.

Cara ini kemudian dianalisis yang kemudian disebut dengan cara diskriptif⁵⁵ analitis⁵⁶ terhadap data-data yang dikumpulkan. Pada bagian inilah metode kerja hermeneutika hukum, yakni setelah bahan-bahan berupa sumber penelitian terkumpul dan diartikulasikan maka dilakukan analisa mendalam.⁵⁷ Dengan menarik azas hukum penetapan dispensasi nikah PA Pamekasan, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, dan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya dari hasil telaah berupa analisis tersebut diambil sebuah *conclusion* meliputi tiga persoalan yang dirumuskan dalam fokus masalah oleh peneliti.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 152

⁵⁶ Diskriptif analitis suatu metode analisis data dengan mengumpulkan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa, dan diinterpretasikan, serta dianalisa. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), 30.

⁵⁷ Sujipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 363-364